



PUTUSAN

NOMOR 364/PDT/2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

S Y A I W A, SE;

beralamat di Villa Valensia II CA 1/22, RT.001
RW. 015, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep,
Kota Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- ERNI SETYATI, S.H;
- MARVIN MAHENDRA, S.H;
- ANDREAS A. WIRANATA, S.H;

Para Advokat pada Kantor Pengacara Erni Setyati &
Rekan, Jalan Gemblongan V/8 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2015, yang
selanjutnya disebut:

TERGUGAT / PEMBANDING;

M e l a w a n

YOKE TJAHJANTI SIEJANTO atau disebut juga **YOKE
TJAHJANTI, SE;**

beralamat di Villa Valensia II CA 1/22, RT.001-RW-015,
Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota
Surabaya, yang selanjutnya disebut:

PENGUGAT / TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 364/PDT/2016/PT SBY



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juni 2016 Nomor 364/PEN.PDT/2016/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata No.525/Pdt.G/2015/PN Sby. pada tanggal 22 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Surabaya dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Liem IE Tjiauw pada tanggal 01 Maret 1996, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 90/1996 pada tanggal 04 Maret 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

2.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1)-----

CHEVANO MAYORI HALIM, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 15 Nopember 1996;

2)-----

CLYDE MORITA HALIM, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 23 Juni 1999;

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 364/PDT/2016/PT SBY



3.-----

Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama karena sejak tahun 1998 Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana, otoriter dan sering memaksakan kehendak dengan cara arogan yang membuat Penggugat tidak dihargai sebagai isteri;

4.-----

Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami-istri selama sejak tahun 2011;

5.-----

Bahwa menghadapi sikap Tergugat di atas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar, diam dan berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang istri;

6.-----

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Pihak Keluarga Penggugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

7.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya, pada tanggal 01 Maret 1996, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 90/1996 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mohon agar dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 364/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8.-----

Bahwa oleh perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan dan diterbitkan akta cerai;

9.-----

Bahwa oleh karena gugatan ini dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Liem IE Tjiauw pada tanggal 01 Maret 1996, dan yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 90/1996 pada tanggal 04 Maret 1996 PUTUS KARENA PERCERAIAN;

3.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan akta cerai;

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 364/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menyatakan Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui dalam Jawaban-jawabannya;

2.-----

Bahwa benar Tergugat telah menikah secara sah dengan Penggugat pada tanggal 01 Maret 1996 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 90/1996 tanggal 4 Maret 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

3.-----

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikarunai dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:

Chevano Mayori Halim, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 15 November 1996;

Clyde Morita Halim, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 23 Juni 1999;

4.-----

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama hampir 19 (sembilan belas) tahun tetap berjalan harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berarti. Tergugat sebagai seorang suami selalu bertanggung jawab dan memberikan perhatian penuh terhadap keluarganya, terutama keperluan rumah tangga dan pendidikan

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 364/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, selalu berusaha berlaku adil dan bijaksana kepada Penggugat.

Tergugat sangat menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak mereka;

Karenanya adalah lama sekali tidak benar kalau didalilkan seakan-akan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Juga Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berlaku tidak bijaksana, otoriter dan sering memaksakan kehendak dengan cara arogan yang membuat Penggugat tidak dihargai sebagai seorang istri;

5.-----

Bahwa karena, tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan, maka hingga saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap berjalan dengan baik. Penggugat hingga saat ini masih tinggal satu atap dengan Tergugat, bahkan masih tetap satu ranjang dengan Tergugat karenanya disangkal dengan keras dalil Penggugat seakan-akan Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat yang selalu bersikap sabar, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai kewajiban seorang istri, maka adalah kontradiktif kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang sebenarnya tidak terjadi;

7.-----

Bahwa tidak ada yang perlu didamaikan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan;

8.-----

Bahwa karenanya gugatan perceraian dengan alasan yang dikemukakan Penggugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan yang menyebutkan:

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 364/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Haruslah ditolak, sebab antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, apalagi dikatakan "sering" dan "terus-menerus", sungguh di luar kenyataan yang ada;

9.-----

Bahwa hadirnya pihak ketiga/pria lain dalam perkawinan, bukan merupakan alasan untuk perceraian sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 19 huruf a s/d huruf f PP Nomor 9 tahun 1975;

10.-----

Bahwa, penggunaan ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam mengajukan gugatan perceraian harus dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1981, khususnya pada angka 2, yang menentukan :

"tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut, sedangkan hal ini sangat menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 f PP Nomor 9 tahun 1975";

SEMA tersebut dituiukan kepada semua tingkat pengadilan agar para hakim benar-benar memperhatikan dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian/surat permohonan untuk menceraikan Suami berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

11.-----

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat diteguhkan oleh Pemuka Agama Kristen (Pdt. Liem le Tjauw) karenanya disamping hukum negara seharusnya dianut pula hukum gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum gereja dan agama yang dianut Penggugat dan Tergugat adalah bersumber pada Alkitab, yang mengatur dan menegaskan tentang perkawinan dan perceraian:

"Dan firman-Nya : Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia; (Injil Matins 19:5-6, Markus 10:7-9);

12.-----

Bahwa dengan demikian, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat selain bertentangan dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh peraturan dan undang-undang dan mengangklung alasan-alasan yang tidak benar dan tidak dibenarkan oleh Hukum Negara, juga merupakan gugatan yang bertentangan dengan Hukum Gereja/Agama. Karenanya gugatan Penggugat memang haruslah ditolak seluruhnya;

13.-----

Bahwa Tergugat mohon dengan segala kerenclahan hati kepada Majelis Hakim untuk benarbenar memberikan pengayoman kepada pihak-pihak terutama Tergugat dan anak-anak dengan tetap berpegang pada Undang-undang Perkawinan, Prinsip Undang-undang Perkawinan untuk mempersukar perceraian, PP Nomor 9 Tahun 1975, SEMA Nomor 3 tahun 1981, hukum gereja/agama, agar dapat memberikan putusan yang adil dengan tidak mentolelir gugatan yang semata-mata dan kepentingan pribadi satu pihak tanpa dasar dan alasan yang jelas, namun dengan mengorbankan pihak lain (Tergugat dan anak-anak) yang selayaknya mendapat perlindungan hukum;

14.-----

Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat mencintai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak mereka. Bahkan adanya atau hadirnya

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 364/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria lain dalam perkawinan tidak mengurangi cinta Tergugat kepada Penggugat dan tidak merubah perilaku Tergugat dalam menghargai Penggugat sebagai seorang Istri;

Perceraian akan berdampak buruk terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu, dampak kejiwaan yang akan berpengaruh bagi tumbuh kembang, daya pikir hingga pergaulannya;

Anak-anak harus menghadapi situasi dikucilkan dan dicemooh teman-teman sekolah dan lingkungannya sebagai produk dari keluarga yang bercerai. Dampak buruk akan terus berlanjut hingga dewasa dan menikah dan akan sulit untuk dielakan;

Karenanya perceraian haruslah dihindari;

15.-----

Bahwa bagaimanapun juga dan dalam kondisi apapun juga Tergugat tetap mendambakan keutuhan rumah tangga dan keluarganya bersama anak-anak dan tegas tidak menghendaki perceraian;

Berdasarkan hal-hal dan fakta diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 525/Pdt.G/2015/PN Sby, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Liem IE Tjiauw pada tanggal 01 Maret 1996, dan yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 90/1996 pada tanggal 04 Maret 1996 PUTUS KARENA PERCERAIAN;

3.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan akta cerai;

4.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Desember 2015 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Nopember 2015 Nomor : 525/Pdt.G/2015/PN Sby., kepada Tergugat tersebut:

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 525/Pdt.G/2015/PN Sby, tersebut;

3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 364/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 5 Januari 2016 kepada Penggugat / Terbanding, tanggal telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding tertanggal 24 Februari 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Februari 2016 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 29 Februari 2016 kepada Penggugat / Terbanding;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 1 Februari 2016 kepada Kuasa Penggugat / Terbanding, tanggal 3 Februari 2016 kepada Kuasa Tergugat / Pembanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 525/Pdt.G/2015/PN Sby, Berita Acara Persidangan, surat - surat bukti kedua pihak, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata tidak didapat soal-soal baru dan merupakan pengulangan saja dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 525/Pdt.G/2015/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR / RIB; Undang-undang tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 525/Pdt.G/2015/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 oleh kami Untung Widarto, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 364/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum dan Hj. Ny. K.W. Miastuti, S.H.,M.H.
para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu dan tanggal 7 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak
yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum.

Untung Widarto, S.H.,M.H.

ttd

Hj. Ny. K.W. Miastuti, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-.
2. Materai : Rp. 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-.

J u m l a h Rp.150.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)